



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENUNTUTAN PENUNTUT  
UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM  
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN**  
*(Putusan Nomor: 1102/Pid.B/2008/PN.Jr)*

**“JURIDICAL ANALYSIS ABOUT DEMANTING OF GENERAL  
PROSECUTOR CAN NOT ACCEPT IN  
CRIMINAL OFFENCE COITION”**  
*(Verdict Number:1102/Pid.B/2008/PN.Jr)*

**RENDY YUNIAR PANGESTIKA**  
**NIM 060710101021**

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2011**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENUNTUTAN PENUNTUT  
UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM  
TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN  
(Putusan Nomor: 1102/Pid.B/2008/PN.Jr)**

***“JURIDICAL ANALYSIS ABOUT DEMANTING OF GENERAL  
PROSECUTOR CAN NOT ACCEPT IN  
CRIMINAL OFFENCE COITION”  
(Verdict Number:1102/Pid.B/2008/PN.Jr)***

**RENDY YUNIAR PANGESTIKA  
NIM 060710101021**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## MOTTO

Perlindungan Yang Diberikan Kepada Korban Kejahatan dan Pelaku Kejahatan  
Seharusnya Seimbang dan Tidak Dapat Dibeda-bedakan Sebaiknya Asas Setiap  
Orang Bersama Kedudukannya Dalam Hukum (*Equality Before The Law*)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Didik dan Eliatris Goltom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT Raya Grafindo Persana, Jakarta Hal v

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang saya hormati, Mama “Yuindah Retnowati” yang tercinta, terimakasih yang tak terhingga atas segala pengorbanan yang telah menjadi jiwa dan spirit dalam mengarungi samudra ilmu serta luapan kasih sayang dalam ingatan sehingga membuat hati tegar dalam menjalani cobaan kehidupan, dan Papa ”Eddy Muharto” terimakasih atas segala doa, nasehat, dukungan, kepada saya. Semoga Allah membalas jerih payah mereka di dunia dan akhirat.
2. Seluruh Guru dan Dosen yang saya hormati yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuan sehingga sangat bermanfaat bagi saya;
3. Almamater Fakultas Hukum Universita Jember yang sangat saya banggakan;

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENUNTUTAN PENUNTUT  
UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM  
TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN  
(Putusan Nomor: 1102/Pid.B/2008/PN.Jr)**

**“JURIDICAL ANALYSIS ABOUT DEMANDING OF GENERAL  
PROSECUTOR CAN NOT ACCEPT IN  
CRIMINAL OFFENCE COITION”  
(Verdict Number:1102/Pid.B/2008/PN.Jr)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**RENDY YUNIAR PANGESTIKA  
NIM 060710101021**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, Juni 2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 22 Juni 2011**

**Oleh :  
Pembimbing**

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H. M.Hum.**  
**NIP :195304201979031002**

**Pembantu Pembimbing**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENUNTUTAN PENUNTUT  
UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM  
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN  
(Putusan Nomor: 1102/Pid.B/2008/PN.Jr)**

Oleh:

**RENDY YUNIAR PANGESTIKA**  
**NIM 060710101021**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H. M.Hum.**  
**NIP :195304201979031002**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

**Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988001001**

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RENDY YUNIAR PANGESTIKA

NIM : 060710101021

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

**“ANALISIS YURIDIS TENTANG PENUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Putusan Nomor: 1102/Pid.B/2008/PN.Jr)”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Juni 2011

Yang Menyatakan,

**RENDY YUNIAR PANGESTIKA**

**NIM 060710101021**



## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 22  
Bulan : Juni  
Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Kasim Sembiring, S.H., M. Si**  
**NIP.194708251979031001**

**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.**  
**NIP.196310131990032001**

### Anggota Penguji :

**H. Multazaam Muntahaa, S.H. M.Hum.**  
**NIP. 195304201979031002**

(.....)

**Samsudi, S.H., M.H**  
**NIP. 195703241986011001**

(.....)

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul ” ANALISIS YURIDIS TENTANG PENUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Putusan Nomor: 1102/Pid.B/2008/PN.Jr)”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Saya ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada berbagai pihak yang memberikan bantuan, bimbingan dalam pengerjaan skripsi saya. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan petunjuk, masukan-masukan, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan petunjuk, masukan-masukan, nasehat, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Kasim Sembiring, S.H., M.Si selaku Ketua Penguji skripsi saya.
6. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji Skripsi saya.
7. Keluarga Besarku “Eyang Wahyu, Budhe Endang, Pakdhe Agus, Mbak Ria, Mas Jeni”, dan seluruh keluarga besarku, terima kasih atas segala do’a, kasih sayang, motivasi dan dorongan kepada penulis.

8. Sahabat seperjuangan saya, Ani Indriani dan Yuli Tri Purwaningtias S.H, pengalaman yang pernah kita jalani bersama dalam suka dan duka tidak akan pernah terlupakan. Sukma Wardana, Fahmi Suhendra, Doni Nur Kusuma S.H, Chisilia Bayu,S.H, Jenia Mudha, yang tidak bosan dalam membantu penulis dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga sukses selalu dan terima kasih atas persahabatan yang kalian berikan selama ini;
9. Sahabat-sahabatku di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) khususnya Rayon Fakultas Hukum Universitas Jember: Anang Prayogi. S.H, Nuris Solihul Arif, Mihwar Anshari. S.H, Alief Januar S.H. , Miftahul Ulum, Hairil Syapril Soleh. S.H, Amir Mahmud S.H, Dodi Purnomo, Febrian Sandhi, Satu Ryan, Fendy Aditya, Azrotul Qoyyima, S.H, Imron Rosadi, Terima kasih untuk persahabatan dan persaudaraan selama ini, senyum dan canda kalian akan selalu ku rindukan. Dan sahabat/i ku angkatan 2008-2010 semoga tetap semangat berproses..
10. Teman terbaik saya “ Indra Kusuma, S.H, Tri Marvila, Ari wibowo, Revi Arengga, teman-teman kos anggrek ” dan teman-teman Kuliah Kerja Magang di Pengadilan Negeri terimakasih atas kerjasamanya, serta semua yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu atas kebersamaan kita selama ini baik suka dan duka yang kita alami.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2006 dan semua pihak yang turut membantu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih berharga atas segala kebaikan yang telah mereka berikan dengan ketulusan dan keikhlasan. Insyaa Allah kita semua menjadi orang yang sukses. Akhir kata, saya sadar tiada gading yang retak, tiada ciptaan manusia yang sempurna, begitu pula dengan skripsi ini, saya berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Jember, Juni 2011

Penulis

## RINGKASAN

Proses peradilan pidana dimulai dari kepolisian dengan proses penyidikan. Sebelum proses penyidikan dimulai polisi seharusnya memberitahukan hak-hak tersangka sesuai dengan prinsip-prinsip KUHAP. Dalam kasus ini memang telah diterapkan prinsip KUHAP namun tidak sesuai dengan aturan-aturan yang seharusnya diterapkan dalam setiap tingkat pemeriksaan sesuai dengan prinsip KUHAP, terdakwa dalam kasus ini ialah Pak Erfan (47 tahun), terdakwa melakukan persetujuan terhadap korban yang masih dibawah umur yakni Ismawati (14 tahun) didakwa dengan menggunakan Pasal 81 ayat 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 285, Pasal 287 KUHP tentang Tindak pidana persetujuan. Akan tetapi di dalam persidangan terdakwa mengakui tidak pernah melakukan apa yang telah didakwakan oleh penuntut umum karena pada saat penyidikan hak-hak seorang tersangka tidak diberitahukan yakni seorang tersangka harus didampingi seorang penasihat hukum, di dalam BAP tertulis bahwa tersangka didampingi penasihat hukum tetapi dipersidangan terdakwa mengatakan tidak pernah didampingi oleh penasihat hukum dan apa yang di tulis dalam BAP tidak sesuai dengan kenyataanya.

Setelah proses penyidikan selesai penyidik menyerahkan berkas acara pemeriksaan (BAP) yang kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan. Pada kasus ini penuntut umum seharusnya melakukan tugasnya yakni mempelajari dan menelitinya apakah penyelidikan tersebut telah lengkap atau belum, dalam hal ini penuntut umum kurang memperhatikan hal tersebut dan langsung menyusun surat dakwaan, sesuai dengan BAP yang diterimanya. Penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum kurang cermat karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sesungguhnya. Surat dakwaan yang di buat oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formil tetapi syarat materiil tidak dipenuhi karena antara yang di dakwakan dengan fakta yang terjadi dipersidangan tidak sesuai sehingga mengakibatkan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Jember No: 1102/Pid.B/2008/PN.Jr. Permasalahan pertama dalam skripsi

ini adalah Apakah pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan permasalahan kedua apa akibat hukum dari putusan Pengadilan yang menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah Untuk menganalisis pemeriksaan tersangka di tingkat Penyidik telah sesuai dengan Prinsip-prinsip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dan untuk menganalisis akibat hukum dari putusan Pengadilan yang menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian *yuridis normative* dengan menggunakan pendekatan masalah yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta analisis bahan hukumnya bersifat preskriptif yang didasarkan pada norma-norma dan aturan hukum.

Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan bahwa pemeriksaan tersangka ditingkat penyidikan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Karena selama proses pemeriksaan berlangsung di muka penyidik, tidak diterapkannya prinsip KUHAP yakni Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56 dan Pasal 115 KUHAP. Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan yang menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, dan terdakwa dibebaskan atau terdakwa tidak dipidana. Bagi penuntut umum akibat dari putusan yang menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum lain, yakni banding dan kasasi. Bagi terdakwa karena kelalaian penuntut umum dalam beracara maka terdakwa dapat mengajukan ganti kerugian dan rehabilitasi.

Saran penulis dalam skripsi ini adalah sebaiknya Penyidik lebih berhati-hati lagi dalam menangani suatu perkara yang masuk. Karena kepolisian merupakan pintu pertama masuknya perkara dan penyidik seharusnya menerapkan Pasal 115 ayat 1 KUHAP. Aparat penegak hukum seharusnya lebih jeli dalam

menafsirkan suatu kasus dalam hal ini penuntut umum, agar lebih cermat, jelas dan lengkap dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan.



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan hukum primer.....	8
1.4.3.2 Bahan hukum sekunder.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Prinsip Prinsip dalam KUHAP.....	10
2.2 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Persetubuhan.....	14
2.3 Dakwaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan.....	18

2.4 Tugas dan Wewenang Penuntut Umum.....	22
2.5 Pengertian dan Tujuan Penuntutan.....	26
2.6 Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Prinsip Menurut KUHP.....	27

### **BAB 3. PEMBAHASAN**

3.1 Kesesuaian Pemeriksaan Tersangka di Tingkat Penyidikan Sudah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).....	30
3.2 Akibat Hukum Dari Putusan Pengadilan Yang Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima.....	44

### **BAB 4. PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	58
4.2 Saran .....	59

### **DAFTAR BACAAN**

### **LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan P.N. Jember Nomor: 1102/Pid.B/2008/PN.Jr.

